



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5 Malang 65145

Telepon: 0341-551312

Laman: www.um.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 1.3.101/UN32/KP/2018

TENTANG

PENGANGKATAN PENGELOLA MUSEUM PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi pendirian Museum Pembelajaran Universitas Negeri Malang maka perlu mengangkat pengelola museum pembelajaran Universitas Negeri Malang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pengangkatan Pengelola Museum Pembelajaran Universitas Negeri Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5733);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 475);
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 248/MPK.A4/KP/2014 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2014-2018;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG
PENGANGKATAN PENGELOLA MUSEUM PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG.
- KESATU : Mengangkat Pengelola Museum Pembelajaran Universitas Negeri
Malang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor
ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan
Rektor ini dibebankan pada mata anggaran yang relevan.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 1 Maret 2018

REKTOR,



AH. ROFI'UDDIN

NIP 196203031985031002


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
 MALANG
 NOMOR 1.3.101/UN32/KP/2018
 TANGGAL 1 MARET 2018
 TENTANG
 PENGANGKATAN PENGELOLA MUSEUM
 PEMBELAJARAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG

PENGELOLA MUSEUM PEMBELAJARAN
 UNIVERSITAS NEGERI MALANG YANG DIANGKAT

NO	NAMA/NIP	JABATAN RUTIN	JABATAN DALAM TUGAS
1.	Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd. NIP 196203031985031002	Rektor	Penanggungjawab
2.	Prof. Dr. Budi Eko Soetjipto, M.Ed., M.Si. NIP 196410241988121002	Wakil Rektor I	Penanggungjawab Bidang Akademik
3.	Prof. Dr. Wahjoedi, M.E. NIP 195611111981021001	Wakil Rektor II	Penanggungjawab Bidang Sarana Prasarana
4.	Drs. I Wayan Dasna, M.Si, M.Ed., Ph.D. NIP 196312311988121002	Wakil Rektor IV	Penanggungjawab Bidang Kerjasama
5.	Prof. Dr. Sumarmi, M.Pd. NIP 196207171987012001	Dekan FIS	Koordinator Umum
6.	Dr. Ari Sapto, M.Hum NIP 196212041987011001	Plt. Ketua Jurusan Sejarah FIS	Ketua Pengelola Museum
7.	Ulfatun Nafi'ah, S.Pd., M.Pd. NIP 198611102015042004	Dosen FIS	Sekretaris
8.	Yonatan Passal, A.Md NIP 198501282009121003	FU Subbag Umum FIS	Bendahara
9.	Dr. Joko Sayono, M.Pd, M.Hum NIP 196212131988121001	Wakil Dekan I FIS	Ketua Tim Akademik
10.	Dr. Blasius Suprpta, M.Hum NIP 195706201988121001	Dosen FIS	Anggota
11.	Drs. Ismail Lutfi, M.A. NIP 196407311992031001	Dosen FIS	Anggota
12.	Dr. R. Reza Hudyanto, S.S., M.Hum NIP 197403211999031004	Kepala Lab. Sejarah FIS	Anggota
13.	Dr. Sri Untari, M.Si. NIP 196010091986012002	Wakil Dekan II FIS	Ketua Tim Sarana Prasarana
14.	Drs. Amin Sidiq, M.Pd. NIP 196011011987091001	Kepala Biro UK	Anggota
15.	Suparman, S.Sos., MAP. NIP 196107181982031002	Kabag TU FIS	Anggota
16.	Drs. Isro NIP 196103151987091001	Kabag UHTBMN	Anggota
17.	Etatok Rindang Karjo, S.Kom. NIP 197102062000031002	Kasubbag Umum FIS	Anggota
18.	Ahmad Muam, S.Pd. NIP 197112022006041001	Kasubbag Rumah Tangga	Anggota
19.	Sudirman NIP 197109072005011001	FU Subbag Umum FIS	Anggota
20.	Purwanto Hadi Waluyo, A.Md NIP 198601242010121004	FU Subbag Umum FIS	Anggota
21.	Sukartono NIP 196504212005011002	FU Subbag BMN	Anggota
22.	Drs. Winarto NIP 196104101990031002	FU Subbag TU	Anggota

NO	NAMA/NIP	JABATAN RUTIN	JABATAN DALAM TUGAS
23.	Eko Wahyu Setiawan, S.S. NIP 198011202006041002	Kasubbag Akademik dan Kemahasiswaan FIS	Sekretariat
24.	Lais Purwandi NIP 197012162005011001	FU Subbag Umum FIS	Anggota
25.	Harnadi NIP 196408122007011001	FU Subbag Umum FIS	Anggota

Ditetapkan di Malang
REKTOR,


AH. ROFI'UDDIN
NIP 196203031985031002